



KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL

JALAN KRAMAT RAYA NO. 57, JAKARTA 10450
TELEPON (021) 3905876, 3905877, 3906178, FAKSIMILE (021) 31903755, www.komisiyudisial.go.id

Nomor: 57/Siaran Pers/AL/LI.04.01/12/2018

UNTUK DITERBITKAN SEGERA

Jakarta, 31 Desember 2018

KY Terima 1.719 Laporan Masyarakat di 2018

Jakarta (Komisi Yudisial) – Sepanjang 2018, Komisi Yudisial (KY) menerima sebanyak 1.719 laporan masyarakat. Laporan tersebut paling banyak disampaikan melalui jasa pengiriman surat dan Penghubung KY (1.106 laporan), datang langsung ke KY (329 laporan), pelaporan online (188 laporan), dan informasi (96 laporan).

Awal 2018, KY telah meluncurkan Pelaporan Online Perilaku Hakim (www.pelaporan.komisiyudisial.go.id) untuk memudahkan publik dalam melaporkan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Pelaporan online berisi tentang tata cara pelaporan, persyaratan laporan, peraturan terkait dengan KEPPH, alur penanganan laporan, dan menu layanan pelaporan online perilaku hakim yang diduga melanggar KEPPH.

Berdasarkan jenis perkara (lihat infografik 2), masalah perdata mendominasi laporan yang masuk ke KY, yaitu 782 laporan. Untuk perkara pidana berada di bawahnya dengan jumlah laporan 506 laporan. Data ini menggambarkan dominasi perkara perdata dan pidana karena perkara tersebut berada di ranah kewenangan peradilan umum dengan kompleksitas perkara yang tinggi dan sensitif. Perkara lainnya adalah tata usaha negara sebanyak 120 laporan, agama sebanyak 83 laporan, dan tindak pidana korupsi (tipikor) sebanyak 76 laporan.

Berdasarkan jenis badan peradilan atau tingkatan pengadilan yang dilaporkan (lihat infografik 3), jumlah laporan terhadap peradilan umum sangat mendominasi, yaitu sebanyak 1.245 laporan. Kemudian berturut-turut, yaitu Peradilan Tata Usaha Negara sebanyak 114 laporan, Mahkamah Agung sebanyak 107 laporan, Peradilan Agama sebanyak 97 laporan, dan Tipikor sebanyak 51 laporan.

Sementara itu, 10 propinsi yang terbanyak menyampaikan laporan ke KY secara berturut-turut (lihat infografik 4) adalah: DKI Jakarta sebanyak 311 laporan, Jawa Timur sebanyak 212 laporan, Sumatera Utara sebanyak 162 laporan, Jawa Barat sebanyak 159 laporan, Jawa Tengah sebanyak 120 laporan, Sumatera Selatan sebanyak 76 laporan, Sulawesi Selatan sebanyak 72 laporan, Riau sebanyak 65 laporan, Sulawesi Utara sebanyak 46 laporan, dan Banten sebanyak 46 laporan.

Tidak semua laporan dapat dilakukan proses sidang pemeriksaan panel atau pleno, karena laporan yang masuk perlu diverifikasi kelengkapan persyaratan (telah memenuhi syarat administrasi dan substansi) untuk dapat diregistrasi. Pada periode ini, KY menyatakan laporan yang memenuhi persyaratan adalah sebanyak sebanyak 412 laporan masyarakat.

Penyebab rendahnya persentase laporan masyarakat yang dapat diproses karena beberapa alasan, yaitu kurangnya persyaratan yang harus dilengkapi, laporan bukan kewenangan KY

dan diteruskan ke instansi lain atau Badan Pengawasan MA, serta banyak laporan yang ditujukan ke KY berisi permohonan untuk dilakukan pemantauan persidangan. Kurangnya pemahaman masyarakat ini menjadi tantangan KY untuk lebih mengoptimalkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait wewenang KY dan tata cara laporan masyarakat.

KY Usulkan 63 Orang Hakim Dijatuhi Sanksi

Hasil penanganan laporan masyarakat diputuskan dalam Sidang Pleno. Berdasarkan Sidang Pleno, ada 39 dari 290 putusan yang dinyatakan terbukti melanggar KEPPH (lihat infografik 5).

Kemudian KY merekomendasikan penjatuhan sanksi kepada 63 hakim terlapor (lihat infografik 6) dengan rincian: 40 hakim terlapor direkomendasikan untuk dijatuhi sanksi ringan, 11 hakim terlapor direkomendasikan untuk dijatuhi sanksi sedang, dan 12 hakim terlapor direkomendasikan untuk dijatuhi sanksi berat.

Untuk sanksi ringan, KY memberikan teguran ringan terhadap 9 orang hakim, teguran tertulis terhadap 18 orang hakim, dan pernyataan tidak puas secara tertulis terhadap 13 hakim.

Untuk sanksi sedang, KY memberikan penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun terhadap 1 orang hakim, nonpalu paling lama 6 bulan terhadap 7 orang, dan penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun terhadap 3 orang.

Untuk sanksi berat, KY memberikan sanksi nonpalu selama 7 bulan terhadap 1 orang hakim, nonpalu selama 2 tahun terhadap 2 orang hakim, penurunan kenaikan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun terhadap 3 orang hakim, dan pemberhentian tetap tidak dengan hormat terhadap 6 orang hakim.

Hakim yang paling banyak dijatuhi sanksi berasal dari Pengadilan Tinggi Jayapura (6 orang), kemudian ada PN Ponorogo, PN Balikpapan, PN Rantau Prapat, PN Tais, PN Malang, PN Muara Bungo, PN Mempawah, PN Lubuk Pakam, dan PA Surakarta yang masing-masing 3 orang hakim. KY juga memberikan sanksi kepada dua hakim di Mahkamah Agung (lihat infografik 7).

Kualifikasi perbuatan hakim yang dinyatakan terbukti melanggar KEPPH (lihat infografik 6) didominasi bersikap tidak profesional (42 orang), tidak menjaga martabat hakim (8 orang), berselingkuh (6 orang), kesalahan pengetikan (5 orang), dan tidak berperilaku adil (2 orang).

Salah satu permasalahan yang sering terjadi terkait rekomendasi sanksi KY adalah MA tidak melaksanakan sebagian usul sanksi yang disampaikan oleh KY. Adanya tumpang tindih penanganan tugas pengawasan antara KY dan MA juga menjadi problem yang dihadapi.

Selain itu, KY sering tidak memperoleh akses informasi atau data yang dibutuhkan saat menangani laporan masyarakat karena MA atau badan peradilan di bawahnya tidak bersedia memberikan hal itu. Hakim terlapor maupun saksi dari pihak pengadilan juga tidak memenuhi panggilan KY.

Pemantauan Persidangan

KY menerima 581 permohonan pemantauan persidangan, yaitu 517 permohonan masyarakat dan 64 inisiatif KY. Dari jumlah itu, KY dapat melakukan pemantauan terhadap 278 permohonan (lihat infografik 8).

Sementara itu, 10 propinsi yang terbanyak menyampaikan permohonan pemantauan persidangan ke KY secara berturut-turut (lihat infografik 10) adalah: DKI Jakarta sebanyak 126 permohonan, Jawa Timur sebanyak 79 permohonan, Jawa Tengah sebanyak 49 permohonan, Jawa Barat sebanyak 43 permohonan, Sumatera Utara sebanyak 42 permohonan, Sumatera Selatan sebanyak 36 permohonan, Riau sebanyak 32 permohonan, Sulawesi Utara sebanyak 20 permohonan, Sulawesi Selatan sebanyak 20 permohonan, dan Nusa Tenggara Timur sebanyak 19 permohonan.

Hingga tulisan ini diturunkan, KY telah melaksanakan pemantauan persidangan terhadap 101 perkara. Adapun rincian wilayahnya adalah Jawa Timur (21 perkara), DKI Jakarta (17 perkara), Riau (17 perkara), Jawa Barat (12 perkara), Jawa Tengah (12 perkara), dan lainnya yang dijelaskan pada infografik 9.

Dominasi jenis perkara yang dipantau yaitu perdata (57 perkara), pidana khusus (46 perkara), pidana biasa (34 perkara), dan lainnya (lihat infografik 10). Dari hasil pemantauan yang dilakukan, sebanyak 5 dari 101 perkara dinyatakan terdapat pelanggaran KEPPH.

Ketua Komisi Yudisial RI

Jaja Ahmad Jayus

Untuk informasi lebih lanjut:

Pusat Analisis dan Layanan Informasi KY

Jalan Kramat Raya No.57, Jakarta Pusat

(021) 3906189

www.komisiyudisial.go.id / humas@komisiyudisial.go.id

#KinerjaKY PENANGANAN LAPORAN MASYARAKAT TAHUN 2018

JUMLAH PENERIMAAN LAPORAN MASYARAKAT



1719
<http://www.pelaporan.komisiyudisial.go.id>

Informasi
Penerimaan Informasi

96 laporan

Online
Pelaporan Online

188 laporan

Pengiriman
Jasa Pengiriman dan Penghubung


1106 laporan

Datang Langsung
Datang langsung ke Komisi Yudisial

329 laporan

Januari s.d. 28 Desember 2018

PENERIMAAN LAPORAN BERDASARKAN JENIS PERKARA



PENERIMAAN LAPORAN BERDASARKAN BADAN PERADILAN



10 DAERAH TERBANYAK PENERIMAAN LAPORAN



Provinsi lainnya:

11. NTT	: 45 Laporan	25. Kalimantan Tengah	: 16 Laporan
12. NTB	: 35 Laporan	26. Sulawesi Tenggara	: 13 Laporan
13. Kalimantan Timur	: 33 Laporan	27. Sulawesi Tengah	: 12 Laporan
14. Lampung	: 31 Laporan	28. Maluku Utara	: 9 Laporan
15. Bali	: 25 Laporan	29. Bengkulu	: 9 Laporan
16. Kalimantan Selatan	: 25 Laporan	30. Gorontalo	: 7 Laporan
17. DI Yogyakarta	: 24 Laporan	31. Sulawesi Barat	: 6 Laporan
18. Aceh	: 24 Laporan	32. Bangka Belitung	: 5 Laporan
19. Jambi	: 23 Laporan	33. Papua Barat	: 5 Laporan
20. Kepulauan Riau	: 23 Laporan	34. Kalimantan Utara	: 3 Laporan
21. Kalimantan Barat	: 22 Laporan		
22. Papua	: 19 Laporan		
23. Sumatera Barat	: 18 Laporan		
24. Maluku	: 18 Laporan		

JUMLAH LAPORAN YANG DIREGISTRASI

KY menyatakan laporan yang memenuhi persyaratan administrasi dan substansi untuk dilakukan registrasi sebanyak:

412

Laporan



Penanganan laporan masyarakat dilakukan oleh Tim Penanganan Laporan yang terdiri dari dua tim:

- a. Tim Penanganan Laporan Pendahuluan (TPP);
- b. Tim Penanganan Laporan Lanjutan (TPLL).

TPP melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan untuk dapat diregister. Ini dari tahap ini untuk melihat berwenang atau tidaknya Komisi Yudisial menangani laporan masyarakat. Apabila laporan bukan termasuk dalam wewenang dan tugas KY, maka TPP dapat mengusulkan untuk meneruskan laporan kepada lembaga yang berwenang.



HASIL PENANGANAN LAPORAN



Berdasarkan Sidang Pleno, ada **39** dari 290 putusan yang dinyatakan terbukti melanggar KEPPH.



Terbukti Melanggar KEPPH (39 Putusan) *



Tidak Terbukti Melanggar KEPPH (251 Putusan)

* Dari 39 Putusan yang terbukti melanggar KEPPH, KY merekomendasikan penjatuhan sanksi kepada 63 hakim terlapor .



USULAN PENJATUHAN SANKSI



Sanksi tersebut berupa:

a. Sanksi ringan yang terdiri atas:

- Teguran ringan (9);
- Teguran tertulis (18);
- Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis (13).

b. Sanksi sedang yang terdiri atas:

- Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun (1);
- Nonpalu paling lama 6 bulan (7);
- Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun (3).

c. Sanksi berat terdiri atas:

- Nonpalu selama 7 bulan (1);
- Nonpalu selama 2 tahun (2);
- Penurunan kenaikan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun (3);
- Pemberhentian tetap tidak dengan hormat (6).



JENIS PELANGGARAN



PERSEBARAN BADAN PERADILAN TERKAIT HAKIM YANG DIPUTUS TERBUKTI MELANGGAR KEPPH


No	Badan Peradilan	Jumlah	No	Badan Peradilan	Jumlah
1	PN Padang Sidempuan	2	19	PN Jakarta Selatan	1
2	PN Kupang	1	20	PN Dompu	1
3	PN Jayapura	1	21	PN Merauke	1
4	PN Tanjung Karang	1	22	PN Tais	3
5	PN Purwakarta	1	23	PN Malang	3
6	PN Manado	1	24	PN Muara Bungo	3
7	PN Tahuna	1	25	PN Mempawah	3
8	PN Jakarta Pusat	2	26	PN Lubuk Pakam	3
9	PN Ponorogo	3	27	PA Surakarta	3
10	PN Balikpapan	3	28	PN Jakarta Pusat	1
11	PN Gorontalo	1	29	PN Surabaya	1
12	PN Manukwari	2	30	PN Makassar	1
13	PN Rantau Prapat	3	31	PN Gianyar	1
14	PN Jakarta Utara	1	32	PT Jambi	1
15	PN Tangerang	1	33	PT Bandung	1
16	PN Bandung	1	34	PT Jayapura	6
17	PN Sidoarjo	2	35	Mahkamah Agung	2
18	PN Gresik	1			

Salah satu permasalahan yang sering terjadi terkait rekomendasi sanksi KY adalah MA tidak melaksanakan sebagian usul sanksi yang disampaikan oleh KY. Adanya tumpang tindih penanganan tugas pengawasan antara KY dan MA juga menjadi problem yang dihadapi.


Selain itu, KY sering tidak memperoleh akses informasi atau data yang dibutuhkan saat menangani laporan masyarakat karena MA atau badan peradilan di bawahnya tidak bersedia memberikan hal itu. Hakim telapor maupun saksi dari pihak pengadilan juga tidak memenuhi panggilan KY.



PERMOHONAN PEMANTAUAN BERDASARKAN SEBARAN WILAYAH



JUMLAH PEMANTAUAN 2018



PELAKSANAAN PEMANTAUAN BERDASARKAN WILAYAH




Provinsi lainnya:

Nusa Tenggara Barat	(5 perkara)	Kalimantan Timur	(2 perkara)
Kepulauan Riau	(3 perkara)	Kalimantan Selatan	(1 perkara)
DI Yogyakarta	(3 perkara)	Sumatera Barat	(1 perkara)
Papua Barat	(3 perkara)	Papua	(1 perkara)
Sulawesi Utara	(3 perkara)	Kalimantan Tengah	(1 perkara)
Banten	(2 perkara)	Sulawesi Barat	(1 perkara)
Lampung	(2 perkara)	Aceh	(1 perkara)
Jambi	(2 perkara)	Bali	(1 perkara)




PEMANTAUAN BERDASARKAN PERKARA



HASIL PEMANTAUAN

Adapun hasil dari kegiatan pemantauan yang telah diselesaikan tersebut diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- Tidak terdapat pelanggaran KEPPH sebanyak 96 perkara;
- Terdapat temuan dugaan pelanggaran KEPPH sebanyak 5 perkara.



■ Tidak terdapat pelanggaran KEPPH ■ Terdapat temuan dugaan pelanggaran KEPPH

